



**SURAT KEPUTUSAN**  
**Nomor : SKEP 10/PGPI/X/2021**

**Tentang**

**PENETAPAN INSTRUKTUR SIV PARALAYANG INDONESIA**

**KETUA PB-FASI, PGPI BIDANG PARALAYANG**

- Menimbang : 1. Bahwa Odirga Paralayang adalah sebuah Olahraga yang menggunakan sayap lunak (*soft wing*) dalam kegiatannya, dan ini memiliki resiko kegagalan fungsi terbang (*malfunction*) atas parasut yang dipergunakan di saat terbang.
2. Bahwa setiap Penerbang (Pilot) Paralayang di Indonesia perlu untuk mempelajari dan melaksanakan kegiatan antisipasi kegagalan terbang ini melalui pendidikan Simulation d-Incident en Vol (SIV).
3. Bahwa dirasa perlu untuk ditetapkannya nama-nama Instruktur Paralayang di Indonesia yang dinilai mampu dan kompeten untuk memberikan pelatihan / pengajaran kegiatan SIV ini di Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Aero Sport Indonesia.
2. Peraturan Organisasi PB-FASI, PGPI, Bidang Paralayang.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Pengurus Pusat Paralayang Indonesia, pada tanggal 20 November 2010 di Puncak, Bogor, Jawa Barat.
2. Hasil Rapat Badan Kehormatan (BK) Instruktur, pada tanggal 15 Desember 2017 di Bali.
3. Keputusan Pengurus Pusat Paralayang Indonesia, perihal Perlunya sebuah ketetapan atas nama-nama Instruktur SIV di Indonesia.
4. Bahwa nama-nama yang ditetapkan sebagai Instruktur SIV disini, adalah dianggap mampu, dan telah melalui sebuah proses untuk menjadi Instruktur SIV Paralayang di Indonesia, yakni:
- Telah menjadi Instruktur Paralayang Indonesia
  - Telah mengikuti pelatihan SIV
  - Telah melakukan magang SIV kepada Instruktur SIV yang telah ada sebelumnya.



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Nama-nama Instruktur Paralayang di bawah ini sebagai Instruktur Pelatihan SIV di Indonesia;
- Wahyu Yudha, PG-003
  - Nixon A. Ray, PG-011
  - Teguh Maryanto, PG-084
  - Bodhi Asoka Suprana, PG 0235
2. Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Cabang Olah Raga Paralayang di Indonesia.
3. Instruktur SIV Paralayang wajib memperhatikan faktor keamanan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan SIV, utamanya melakukan kegiatan pelatihan SIV diatas air (baik tawar ataupun laut), sehingga jika terjadi kegagalan maneuver dari siswa SIV, maka jatuhnya diatas air (bukan tanah).
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dan atau kekurangan, maka hal ini akan diadakan penyempurnaan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Oktober 2021

**PB-FASI, PGPI, BIDANG PARALAYANG**

**WAHYU YUDHA, SE, MM.**  
Ketua

- Salinan : 1. Ketua Umum PB-FASI  
2. Sekretaris Jenderal PB-FASI  
3. Ketua Komite PGPI, PB-FASI  
4. Para Instruktur Paralayang di Indonesia  
5. Ketua Paralayang Propinsi Seluruh Indonesia